



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUAMI, S.T., . Dalam hal ini juga bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama: 1. ANAK binti SUAMI, dan 2. ANAK bin SUAMI, , untuk selanjutnya disebut Pemohon I;

AYAH, , selanjutnya disebut Pemohon II;

IBU, , selanjutnya disebut Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Hetta Manbayu, S.H, M.H dan Hj. Reni Noviasy, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “HETTA MANBAYU, S.H, M.H & ASSOCIATES” beralamat di Perumahan Angrek Putih Blok E No. 7, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register nomor 158/SK/2024/PA.Pyk. tanggal 06 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Pyk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama PEWARIS (anak kandung dari Pemohon II dan III) pada tanggal 27 Oktober 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2006 tanggal 27 Oktober 2006;
2. Bahwa isteri Pemohon I (PEWARIS) telah meninggal dunia di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: NOMOR-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tertanggal 08 Oktober 2024;
3. Bahwa dengan meninggalnya PEWARIS, sehingga Pemohon I dan dua (2) orang anak kandung Pemohon I beserta Bapak dan Ibu kandung Almarmumah PEWARIS menjadi ahli waris, yaitunya dengan uraian sebagai berikut:

3.1. Dua (2) orang anak kandung Pemohon I: 1. ANAK binti SUAMI, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 30 September 2007, agama Islam, pendidikan pelajar SLTA, tempat tinggal KOTA, Kota Payakumbuh dan 2. ANAK bin SUAMI, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, tanggal 14 Juni 2009, agama Islam, pendidikan pelajar SLTA, KOTA, Kota Payakumbuh

3.2. Bapak dan Ibu kandung Almarhumah PEWARIS; Bahwa Bapak dan Ibu kandung dari Almarhumah PEWARIS, masih hidup, yaitunya: **AYAH**, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir, Koto nan Gadang, 14 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Balai Gadang, KOTA, Kota Payakumbuh, dan **IBU**, NIK

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



NOMOR, tempat dan tanggal lahir, Koto nan Gadang, 15 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Balai Gadang, KOTA, Kota Payakumbuh;

4. Bahwa Almarhumah PEWARIS di samping meninggalkan Pemohon I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam uraian angka 3 (tiga) diatas juga meninggalkan warisan berupa uang tabungan yang ada pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Payakumbuh dengan Nomor Rekening: NOMOR atas nama PEWARIS.

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah PEWARIS oleh Pengadilan Agama Payakumbuh, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Para Pemohon dapat mengambil uang tabungan yang ada pada Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut di atas;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah PEWARIS, telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor NOMOR-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tertanggal 08 Oktober 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah PEWARIS adalah:
 - 3.1. SUAMI, S.T., NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 12 Juni 1070, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



3.2. ANAK binti SUAMI, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 30 September 2007, agama Islam, pendidikan pelajar SLTA, tempat tinggal KOTA, Kota Payakumbuh;

3.3. ANAK bin SUAMI, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, tanggal 14 Juni 2009, agama Islam, pendidikan pelajar SLTA, KOTA, Kota Payakumbuh;

3.4. AYAH, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir, Koto nan Gadang, 14 Februari 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Balai Gadang, KOTA, Kota Payakumbuh;

3.5. IBU, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir, Koto nan Gadang, 15 Februari 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Balai Gadang, KOTA, Kota Payakumbuh;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukum. Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Pemohon masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP no. NOMOR atas nama SUAMI, Fotokopi KTP no.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



NOMOR atas nama AYAH, Fotokopi KTP no. NOMOR atas nama IBU yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1, dan diparaf;

2. Fotokopi Salinan Penetapan nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Pyk. tanggal 26 November 2024 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P2, dan diparaf;

3. Fotokopi ranji keluarga yang dibuat oleh AYAH di Payakumbuh pada tanggal 2 Desember 2024, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P3, dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh utara, Kota Payakumbuh tanggal 01 November 2006, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P4, dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kematian nomor NOMOR-0006 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh pada tanggal 08 Oktober 2024, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P5, dan diparaf;

6. Fotokopi Buku Tanbungan pada Bank BNI Cabang Payakumbuh nomor rekening NOMOR atas nama PEWARIS yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P6, dan diparaf.

a. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggal dunia adalah PEWARIS istri dari SUAMI, ST, dan anak dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak yaitu ANAK binti SUAMI dan ANAK bin Wanha
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu dari PEWARIS. Pemohon II dan Pemohon III mempunyai anak 5 orang;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2024 di Rumah Sakit Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi karena sakit yang dideritanya bukan adanya penyebab dari para ahli warisnya;
- Bahwa selama hidupnya PEWARIS tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa saat ini para Pemohon masih dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengambil tabungan PEWARIS di BNI;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari PEWARIS, Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu dari PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS mempunyai 2 orang anak yang bernama ANAK binti SUAMI dan ANAK bin SUAMI;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pemakaman pewaris;
- Bahwa kematian PEWARIS karena sakit yang diderita di rumah sakit Achmad Muchtar Bukittinggi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tua PEWARIS masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa selama hidupnya pewaris tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa saat ini para Pemohon masih dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus rekening tabungan PEWARIS di BNI;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon tertanggal 2 Desember 2024 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan menerima kuasa para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris sesuai dengan Hukum Islam terhadap harta warisan PEWARIS berupa Tabungan di Bank BNI Cabang Payakumbuh atas nama PEWARIS, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I sebagai suami pewaris, Pemohon II dan Pemohon III sebagai ayah dan ibu PEWARIS, serta ANAK binti SUAMI dan ANAK bin SUAMI sebagai anak kandung PEWARIS, sehingga Hakim Tunggal berpendapat para Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"* dan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda; Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Namun apabila tidak ada lagi maka saudara menjadi ahli waris;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Hakim Tunggal berpendapat para Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P6 tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, kecuali bukti P.3, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu pun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pembuktian serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Tunggal menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari PEWARIS yang menikah pada 27 Oktober 2006;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III dikaruniai 5 orang anak, salah satunya adalah PEWARIS;
3. Bahwa Pemohon I dan PEWARIS dikaruniai 2 orang anak kandung bernama ANAK binti SUAMI dan ANAK bin SUAMI, keduanya masih di bawah umur sehingga berada di bawah perwalian Pemohon I;
4. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2024 karena sakit;
5. Bahwa pada saat wafatnya PEWARIS masih terikat perkawinan dengan Pemohon I.
6. Bahwa pada saat wafatnya PEWARIS, suami (Pemohon I), ayah dan ibu kandung (Pemohon II dan Pemohon III) dan kedua orang anak PEWARIS masih hidup;
7. Bahwa selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam;
8. Bahwa saat ini para Pemohon masih dalam kondisi beragama Islam;
9. Bahwa PEWARIS mempunyai Tabungan di Bank BNI Cabang Payakumbuh nomor rekening NOMOR;
10. Bahwa para Pemohon bermaksud mengambil Tabungan PEWARIS di Bank BNI Cabang Payakumbuh nomor rekening NOMOR.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim Tunggal harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I merupakan kelompok hubungan perkawinan. Pemohon II dan Pemohon III sebagai orang tua kandung dan ANAK binti SUAMI dan ANAK bin SUAMI sebagai anak kandung merupakan kelompok hubungan darah dari PEWARIS.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, PEWARIS meninggal dunia karena sakit. Dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris PEWARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II dan Pemohon III sebagai orang tua kandung dan ANAK binti SUAMI dan ANAK bin SUAMI sebagai anak kandung dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi potensi sengketa akibat penetapan ini maka sesuai dengan tujuan para Pemohon maka penetapan ini hanya dapat dipergunakan untuk mengambil uang tabungan yang ada pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Payakumbuh dengan Nomor Rekening: NOMOR atas nama PEWARIS;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS adalah SUAMI, S.T., (suami); ANAK binti SUAMI (anak kandung); ANAK bin SUAMI (anak kandung); AYAH (ayah kandung) dan IBU (ibu kandung);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini hanya dapat dipergunakan untuk mengambil uang tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Payakumbuh dengan Nomor Rekening: NOMOR atas nama PEWARIS;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mulyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Rahmi Hidayati, M.Ag
Panitera Pengganti,

ttd

Mulyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Pyk